

**[SIARAN PERS]**

**Sebanyak 1.759 PNS Dijatuhi Hukuman Disiplin Pada Tahun 2017**

BKN selaku instansi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 48 huruf g) melakukan pendataan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS dan hukuman disiplin yang telah diterapkan guna menyikapi pelanggaran tersebut, di sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2017.

Data dalam Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sepanjang TA 2017 sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk hukuman disiplin tersebut bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan hingga sedang. PNS penerima hukuman disiplin tersebar di berbagai instansi baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 1, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sepanjang tahun 2017, hukuman disiplin kebanyakan diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, tepatnya sebanyak 570 kasus. Pelanggaran lain yang juga mendasari pemberian hukuman disiplin di antaranya karena kasus tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan serta menyalahgunakan wewenang.

**Jumlah PNS Dalam Berbagai Jenis Hukuman Disiplin (HD)**

No	Jenis Hukuman Dsiplin	Kategori (HD)	Jumlah
1	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Berat	96
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Berat	251
3	Pembebasan dari jabatan	Berat	85
4	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat	Berat	8
5	Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun	Berat	412
6	Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun	Sedang	203
7	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	Sedang	131
8	Penundaan gaji maksimal 1 tahun	Sedang	3
9	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selam 1 tahun	Sedang	139
10	Teguran tertulis	Ringan	159

11	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	109
12	Teguran lisan	Ringan	163

Atas berbagai hukuman disiplin yang telah diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut, BKN akan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberikan terhadap perbaikan kinerja PNS pada khususnya dan penyelenggaraan manajemen ASN pada umumnya.

**Jakarta, 7 Februari 2018**  
**Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,**

**Ttd**

**Mohammad Ridwan**